



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DANA DESA
KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka efektifitas program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan yang telah dilaksanakan, pemerintah Kalurahan Patalan menyelenggarakan program perbaikan rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis tentang Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana Desa Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 5. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Patalan) Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);

6. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PATALAN TENTANG PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DANA DESA KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana Desa Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 04 Januari 2024
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Kalurahan Setda. Kabupaten Bantul;
3. Panewu Jetis;
4. Ketua Bamuskal Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 102 TAHUN 2024
TANGGAL : 04 JANUARI 2024
TENTANG : PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI (RTLH) DANA DESA
KALURAHAN PATALAN TAHUN
ANGGARAN 2024

**DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DANA DESA
KALURAHAN PATALAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	ALAMAT
1.	Parjiyem	3402097012720001	3402093010030225	Gaduh RT 034
2.	Sukinah	3402095707680001	3402090211220003	Patalan RT 039
3.	Wahyudi Purnomo	3402091610700002	3402091907040001	Sulang Kidul RT 59
4.	Paryana	3402092704720001	3402091410030247	Bobok RT 088
5.	Setiawan	3402091301930002	3402092703170004	Tanjungkarang RT 025

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 04 Januari 2024
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Kalurahan Setda. Kabupaten Bantul;
3. Panewu Jetis;
4. Ketua Bamuskal Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya